

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu memerlukan bantuan dari orang lain. Dalam perspektif Islam, sistem sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah memiliki arti yang luas, yaitu sebuah bentuk ibadah yang terkait dengan hubungan sosial yang tercermin dalam sikap, ucapan, dan tindakan yang dianggap baik oleh Allah. Ruang lingkup muamalah sangat luas, termasuk di dalamnya sistem ekonomi dan keuangan (*Al-Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah*).¹

Dalam kerangka sistem Ekonomi Islam, transaksi mencakup berbagai bentuk, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, utang-piutang, agunan, serta pemberian wakaf dan wasiat. Tujuan dari setiap transaksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam pandangan Islam, kebutuhan manusia tidak bisa dipisahkan menjadi kebutuhan jasmani dan rohani, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Islam menekankan bahwa kebutuhan akan akhirat dan duniawi harus seimbang, tanpa mengedepankan salah satunya secara eksklusif. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan yang berbunyi:

¹Hassan Saleh, *Kajian FIQH Nabawi & FIQH Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 381

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(Q.S Al Qashash: 77).²

Muamalah memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena hampir setiap kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan maumalah itu sendiri. Ketika individu saling berinteraksi, muncul hak dan kewajiban yang mengikat mereka, seperti dalam praktik jual beli. Aktivitas ini merupakan cara umum yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, agar bisa mendapatkan barang sesuai keinginan. Terkadang seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain, sehingga sering kali terbentuk akad jual beli. Transaksi jual beli ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dengan berbagai bentuk, baik itu barang jadi maupun barang yang masih dalam proses produksi, seperti barang mentah yang harus dipesan dulu. Bengkel las merupakan salah satu contoh jual beli yang menggunakan sistem pesanan.³

Desa Sukowiyono yang terletak di Kecamatan Karangrejo Tulungagung, adalah salah satu desa dimana masyarakatnya aktif

²Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, PT Syamil Cipta Media, hlm. 623.

³Oni Sahrani, “Fikih Mu’amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah” (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45

menjalankan usaha di bidang pengelasan. Usaha pengelasan di sini lebih kepada bisnis jual beli pesanan, dengan lebih dari satu Bengkel Las yang beroperasi di daerah ini. Salah satunya yaitu Bengkel Las Karunia Jaya, produk yang ditawarkan adalah kanopi, rolling door, harmonika dan masih banyak yang lainnya dan Bengkel Las Karunia Jaya ini dikenal sebagai Bengkel Las terbesar di Sukowiyono. Bengkel Las tersebut cukup ramai dan penjualannya tidak terbatas hanya di wilayah Tulungagung, melainkan juga meluas hingga luar kota. Di Bengkel Las Karunia Jaya juga bisa melakukan pembelian dengan cara kredit dengan melakukan cicilan 3 kali pembayaran. Proses jual beli pesanan dilakukan dengan cara pemesan datang langsung ke produsen untuk bernegosiasi, mengajukan spesifikasi barang yang ingin dipesan, atau seringkali produsen akan memberikan tawaran model melalui gambar-gambar produk yang pernah mereka buat sebelumnya. Setelah kesepakatan tercapai, produsen akan memberikan estimasi harga dan meminta pembeli untuk melakukan pembayaran uang muka (DP) sebagai jaminan dan modal awal.⁴

Namun, dalam pelaksanaan akad atau perjanjian, sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh beberapa keluhan yang diterima pihak produsen seperti ketidaksesuaian barang pesanan baik dari warna maupun kerapihan. Dalam situasi ini, produsen hanya memberikan layanan service non-bahan yang berarti apabila ada ketidaksesuaian

⁴Bapak Purdoko, hasil observasi dengan pemilik Bengkel Las Karunia Jaya, di Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, pada tanggal 01 Desember 2024

pesanan yang mengharuskan pembelian bahan tambahan, biaya tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Meskipun demikian, banyak juga pembeli yang merasa puas karena barang yang diterima sesuai dengan pesanan bahkan melebihi ekspektasi, dengan harga yang cukup terjangkau. Oleh karena itu, masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pelunasan pembayaran.

Para pelanggan mengatakan bahwa akan melakukan pelunasan di akhir jika pesanan yang sudah dipesan dikirimkan. Namun faktanya para pelanggan tidak membayarkan uang pelunasan pada saat itu. Padahal perjanjian awal pembayaran akan diselesaikan diakhir. Keterlambatan ini terjadi ketika barang yang di pesan sudah selesai dalam produksinya bahkan sudah terpasang dengan rapi dan sudah diterima oleh pembeli. Keterlambatan pembayaran terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu belum adanya dana ketika barang yang dipesan sudah jadi dan sudah dikirim. Namun pihak Bengkel Las Karunia Jaya masih memberikan jangka waktu untuk para pembeli melunasinya. Jika sampai jangka waktu yang diberikan para pembeli tetap tidak sanggup melunasinya dengan demikian, barang yang telah dikirim dan terpasang tersebut akan diambil kembali dan akan menjadi milik Bengkel Las Karunia Jaya.⁵

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk melanjutkan

⁵Bapak Purdoko, hasil observasi dengan pemilik Bengkel Las Karunia Jaya, di Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, pada tanggal 01 Desember 2024

penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PRAKTIK JUAL BELI PESANAN PADA PEMBUATAN PAGAR BESI DAN BAJA DI BENGKEL LAS KARUNIA JAYA SUKOWIYONO TULUNGAGUNG DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pesanan pada pembuatan pagar besi dan baja pada Bengkel Las Karunia Jaya Sukowiyono Tulungagung?
2. Bagaimana praktik jual beli pesanan pada pembuatan pagar besi dan baja pada Bengkel Las Karunia Jaya Sukowiyono Tulungagung ditinjau dari Fikih Muamalah?
3. Bagaimana praktik jual beli pesanan pada pembuatan pagar besi dan baja pada Bengkel Las Karunia Jaya Sukowiyono Tulungagung ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pesanan pada pembuatan pagar besi dan baja pada Bengkel Las Karunia Jaya Sukowiyono Tulungagung.

2. Untuk mengetahui praktik jual beli pesanan pada pembuatan pagar besi dan baja pada Bengkel Las Karunia Jaya Sukowiyono Tulungagung ditinjau dari Fikih Muamalah.
3. Untuk mengetahui praktik jual beli pesanan pada pembuatan pagar besi dan baja pada Bengkel Las Karunia Jaya Sukowiyono Tulungagung ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoris

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai praktik jual beli pesanan pada pembuatan pagar besi dan baja di Bengkel Las Karunia Jaya Sukowiyono Tulungagung ditinjau dari fikih muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta informasi mengenai praktik jual beli pesanan pada pembuatan pagar besi dan baja di Bengkel Las

Karunia Jaya Sukowiyono Tulungagung ditinjau dari fikih muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi universitas

Tersedianya hasil penelitian dalam bidang penerapan sistem pesanan dalam usaha pembuatan pagar besi dan baja sebagai dasar pijakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pengusaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan usaha dengan prinsip syariat Islam salah satunya melakukan kegiatan pesanan sesuai dengan fikih muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dapat membantu mengatasi beberapa kendala yang di alami dalam perusahaan.

d. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami mengenai jual beli pesanan dan dapat mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi, khususnya bagi masyarakat agar melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan jual beli pesanan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam pembacaan proposal skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang terdapat dalam proposal skripsi yang berjudul tentang “Praktik Jual Beli Pesanan Pada Pembuatan Pagar Besi Dan Baja di Bengkel Las Karunia Jaya Sukowiyono Tulungagung Ditinjau Dari Fikih Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Maka dari itu perlu diuraikannya penegasan istilah yang terdiri sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan secara terminologis, jual beli merupakan transaksi pertukaran yang melibatkan fasilitas dan kenikmatan. Dalam pandangan syara', jual beli adalah pertukaran harta yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Oleh karena itu, istilah jual beli mencerminkan adanya kegiatan yang melibatkan dua pihak tersebut. Transaksi jual beli ini pun membawa konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan. Dalam Islam, ketentuan mengenai jual beli telah diatur dengan jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah.⁶

⁶Drs. H. Hendi Suhendi, Msi. *Fikih Muamalah Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.70

b. Pagar Besi dan Baja

Pagar besi dan baja merupakan struktur penghalang yang terbuat dari bahan logam, khususnya besi yang digunakan untuk memberikan keamanan, melindungi area, serta menambah nilai estetika pada bangunan ataupun lahan.⁷

c. Fikih Muamalah

Hukum yang mengatur tata cara interaksi antar sesama manusia mencakup hubungan baik yang bersifat material maupun perjanjian perikatan. Fiqih mu'amalah merupakan salah satu bidang pembahasan fiqih, selain yang berkaitan dengan ibadah. Dengan demikian, cakupan hukum fiqih mu'amalah berfokus pada hubungan interpersonal di antara manusia, bukan pada hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, yang biasa diatur dalam ibadah mahdhah.⁸

d. KUHPerdota/Burgerlijk Wetboek

Menurut Sri Soedewi Mahsjoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan kepentingan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. Meskipun hukum perdata pada dasarnya berfokus pada kepentingan individu, tidak berarti bahwa seluruh aspek hukum perdata bersifat murni individu. Seiring dengan perkembangan masyarakat, banyak bidang hukum

⁷Hasibuan, Nurimansyah, *Ekonomi Industri*, (Jakarta: LP3ES, 1998) hlm. 50

⁸TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 4

perdata yang telah dipengaruhi oleh aspek hukum publik, seperti dalam bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain-lain.⁹ Burgerlijk Wetboek, yang dalam bahasa Indonesia berarti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. BW adalah kumpulan aturan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, berasal dari masa penjajahan Belanda.

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini berjudul tentang "Praktik Jual Beli Pesanan Pada Pembuatan Pagar Besi Dan Baja di Bengkel Las Karunia Jaya Sukowiyono Tulungagung Ditinjau Dari Fikih Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang praktik pembelian barang dengan sistem pesanan pada usaha pembuatan pagar besi dan baja dan mengkaji tinjauan Fikih Muamalah dan KUHPperdata.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih terstruktur, penulis akan menyusun sistematika pembahasan skripsi yang meliputi bagian pendahuluan hingga penutup. Tujuan penulisan ini adalah untuk menghasilkan suatu pembahasan yang saling terkait, yang terdiri dari 6 bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

⁹Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, S.H. *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1975), hlm. 1

Bab I menyajikan pendahuluan, yang mencakup berbagai aspek penting. Di dalam bab ini, terdapat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang akan dilakukan.

Bab II akan menguraikan tinjauan pustaka, yang mencakup kajian teori. Di dalam bab ini, akan dibahas beberapa teori, antara lain: a) Jual Beli dalam Islam, b) Jual Beli Salam, c) Jual Beli *Istishna'*, d) Jual Beli Dalam KUHPerdara, dan e) Penelitian Terdahulu.

Bab III menjelaskan metode penelitian, yang digunakan oleh peneliti. Di dalam bab ini, dibahas berbagai aspek penting, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, peran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan-tahapan dalam proses penelitian.

Bab IV menyajikan hasil penelitian serta pemaparan data. Dalam bab ini, akan dibahas mengenai praktik jual beli pesanan pada usaha pembuatan pagar besi dan baja di Bengkel Las Karunia Jaya, Sukowiyono, Tulungagung. Pembahasan ini akan ditinjau dari perspektif Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab V ini menyajikan pembahasan, mengenai praktik jual beli pesanan dalam pembuatan pagar besi dan baja di Bengkel Las Karunia Jaya Sukowiyono, Tulungagung. Pembahasan ini ditinjau dari perspektif Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

Bab VI sebagai penutup, di mana di dalamnya disampaikan kesimpulan serta saran-saran. Kesimpulan memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran-saran berisi rekomendasi terkait pembahasan dan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang dapat mendukung perbaikan penulisan skripsi ini.